

ANALISIS STRATEGI INDONESIA DALAM MERESPON PEMBATASAN EKSPOR KOMODITAS BIJI PALA KE NEGARA-NEGARA UNI EROPA

Yulia Fitri¹, Sirwan Yazid Bustami², Heavy Nala Estriani³

¹Program studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Yuliafitrilia78@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide information on Indonesia's strategy in responding to restrictions on the export of nutmeg to European Union countries. Indonesia exports nutmeg to European Union countries including the Netherlands, Belgium, France and Italy. In these countries, nutmeg is used for cooking ingredients or for medicinal purposes, so that is why European Union countries need nutmeg. However, in carrying out the export of nutmeg, Indonesia encountered obstacles related to the regulations applied by the European Union to the export of Indonesian nutmeg. This is because Indonesian nutmeg contains aflatoxin fungi which are harmful to human and animal health, causing the European Union to apply several regulations for the export of Indonesian nutmeg. These regulations have an impact on reducing the amount of exports and the prices received by Indonesian producers. Therefore, Indonesia responds to these restrictions by imposing policies through trade ministerial regulations, and policies through the Ministry of Agriculture through Permentan Number 53. In addition, Indonesia responds by cooperating with the European Union through the Trade Support Program II and conducting diplomacy with the European Union through the Indonesian European Union Comprehensive Partnership Agreement.

This study uses one theory and two concepts, namely the free trade agreement theory along with the concept of international trade cooperation and the concept of trade diplomacy. The results of this study prove that the cooperation between Indonesia and the European Union through the trade support program has succeeded in having an impact on improving the quality of Indonesian nutmeg, so that it has an effect on the amount of Indonesia's nutmeg exports to stabilize. And diplomacy between Indonesia and the European Union through the Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement succeeded in containing an agreement related to the issue of nutmeg. Such agreements provide access to markets for trade in goods, trade facilitation, as well as trade technical barriers.

Keywords: Export, Nutmeg, Indonesia, Trade, European Union.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai strategi Indonesia dalam merespon pembatasan ekspor komoditas biji pala ke negara-negara Uni Eropa. Indonesia melakukan ekspor biji pala ke negara-negara Uni Eropa diantaranya Belanda, Belgia, Prancis, dan Italia. Di negara-negara tersebut biji pala dimanfaatkan untuk bahan masakan ataupun untuk keperluan obat-obatan sehingga hal itu yang menyebabkan negara-negara Uni Eropa membutuhkan biji pala. Akan tetapi, dalam melakukan ekspor biji pala tersebut Indonesia menemukan kendala terkait dengan regulasi-regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap ekspor biji pala Indonesia. Hal ini disebabkan oleh biji pala Indonesia mengandung jamur aflaktoksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan sehingga menyebabkan Uni Eropa menerapkan beberapa regulasi bagi ekspor biji pala Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut berdampak pada pengurangan jumlah ekspor dan harga yang diterima oleh produsen Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia merespon pembatasan ini dengan memberlakukan kebijakan melalui peraturan menteri perdagangan, dan kebijakan melalui Kementerian Pertanian melalui Permentan Nomor 53. Selain itu, Indonesia merespon dengan melakukan kerja sama dengan Uni Eropa melalui program Trade Support Program II dan melakukan diplomasi dengan Uni Eropa melalui *Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement*.

Penelitian ini menggunakan satu teori dan dua konsep yaitu teori *free trade agreement* beserta konsep kerjasama perdagangan internasional dan konsep diplomasi ekonomi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kerja sama Indonesia dan Uni Eropa melalui program trade support program berhasil dalam memberikan pengaruh perbaikan dalam mutu kualitas biji pala Indonesia, sehingga berpengaruh pada jumlah ekspor biji pala Indonesia menjadi stabil. Dan diplomasi antara Indonesia dengan Uni Eropa melalui *Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu kesepakatan terkait dengan permasalahan biji pala. Kesepakatan tersebut antara lain diberikan akses pasar perdagangan barang, fasilitasi perdagangan, serta hambatan teknis perdagangan.

Kata Kunci: Ekspor, Pala, Indonesia, Perdagangan, Uni Eropa.

PENDAHULUAN

Buah pala dikenal memiliki banyak manfaat dan mempunyai nilai ekonomis karena setiap bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Biji, fuli dan minyak pala merupakan komoditas ekspor dan digunakan dalam industri makanan dan minuman. Minyak yang berasal dari biji, fuli, dan daun banyak digunakan untuk bahan obat-obatan, parfum dan kosmetik. Indonesia merupakan negara yang mengekspor biji pala terbesar di dunia (Asrol 2017). Indonesia merupakan negara pengeksport biji pala dan fuli terbesar dunia dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Data Indonesia Sebagai Pengeksport Biji Pala Terbesar di Dunia

No	Tahun	Nilai Ekspor (US\$)	Jumlah Ekspor
1	2018	128,181	28,046 ton
2	2019	159,236	25,626 ton
3	2020	222,895	28,950 ton
4	2021	274,906	36,951 ton
5	2022	255,847	39,095 ton

Sumber: Trade Map

(Diunggah dari:

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Indonesia aktif sebagai negara terbesar yang mengekspor biji pala ke berbagai belahan dunia berdasarkan presentase angka dalam tabel yang tertera pada nilai ekspor dan jumlah ekspor. Setiap tahunnya ekspor biji pala di dunia terus bertumbuh dari tahun 2018 nilai ekspor mencapai 121,181 US\$ dengan jumlah ekspor 28,046 ton, selanjutnya tahun 2019 nilai ekspor senilai 159,236 US\$ dengan jumlah ekspor 25,626 ton, kemudian tahun 2020 nilai ekspor mencapai 222,895 US\$ dengan jumlah ekspor senilai 28,950 ton, lalu diikuti tahun 2021 nilai ekspor meningkat menjadi 274,906 US\$ dan jumlah ekspor senilai 36,951 ton dan terakhir pada tahun 2022 nilai ekspor mencapai 255,847 US\$ dengan jumlah ekspor senilai 39,095 ton. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadi negara terbesar dalam mengekspor biji pala di berbagai dunia.

Indonesia sebagai negara pengeksport biji pala terbesar di dunia tentunya bekerja sama dengan pihak internasional dalam memanfaatkan biji pala untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Salah satu kerjasama yang Indonesia lakukan dengan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Kerja sama tersebut terjalin dengan beberapa negara di Uni Eropa diantaranya Belanda, Italia, Belgia dan Prancis. Di negara-negara tersebut biji pala sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh banyak masyarakat yang ada di negara-negara Uni Eropa sehingga Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang perdagangan internasional dengan negara-negara Uni Eropa dalam mengekspor biji pala.

Indonesia mengekspor biji pala untuk pasar Uni Eropa dikarenakan pala Indonesia di pasar Uni Eropa selama ini digunakan untuk bahan makanan, kosmetik maupun untuk perusahaan farmasi di kawasan tersebut. Akan tetapi dalam proses ekspor tersebut terdapat kendala yang dihadapi dikarenakan penetapan mutu yang tinggi terkait dengan kesehatan dan kebersihan makanan yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan biji pala Indonesia mengandung jamur aflaktoksin yang berbahaya (Asrol 2017). Sehingga menyebabkan Uni Eropa melakukan pembatasan ekspor biji pala terhadap Indonesia. Pembatasan jumlah ekspor biji pala yang dilakukan oleh Uni Eropa diakibatkan standar terkait dengan kualitas biji pala yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Uni Eropa memiliki standar yang tinggi terkait dengan kualitas biji

pala.

Pembatasan ekspor biji pala diawali tahun 2010, Uni Eropa mengeluarkan aturan mengenai batas maksimal aflaktoksin yang terkandung dalam biji pala yang akan diekspor ke wilayah Uni Eropa. Hal ini diatur dalam regulasi Uni Eropa No. 165. Aturan ini berisi batas maksimal untuk aflaktoksin. Kemudian diperketat kembali dengan Regulasi Uni Eropa No.24 Tahun 2016 mengenai kewajiban menyertakan sertifikat keamanan dan kesehatan pangan (*health certificate*) bagi biji pala Indonesia yang akan diekspor ke Uni Eropa (Susanti and Yuliana 2021). Regulasi *health certificate* merupakan salah satu jenis regulasi keamanan pangan yang banyak digunakan sebagai hambatan perdagangan dalam bentuk non tarif. Regulasi keamanan tersebut mempunyai pengaruh terhadap penghambatan perdagangan yang berakibat pada menurunnya ekspor komoditas suatu negara (Susanti and Yuliana 2021). Adanya pembatasan biji pala yang dilakukan oleh Uni Eropa menyebabkan Biji pala mengalami penurunan volume jumlah ekspor biji pala Indonesia ke negara-negara Uni Eropa yang pastinya memberikan dampak yang sangat negatif terhadap bidang perdagangan Indonesia khususnya pada neraca perdagangan Indonesia dan perekonomian nasional (Hafif 2021). dalam memenuhi standar pala ekspor Uni Eropa berdampak pada harga yang diterima oleh produsen. Hal tersebut dikarenakan pala Indonesia merupakan sub sektor penyumbang pendapatan besar bagi negara karena Indonesia merupakan negara pengekspor biji pala dan fuli terbesar di pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, Indonesia harus merespon pembatasan ekspor biji pala yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk meningkatkan kembali ekspor biji pala agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu pertama adalah Penelitian terdahulu yang pertama adalah artikel jurnal yang berjudul “Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019” ditulis oleh Amalia Susanti dan Lia Yuliana. Pada penelitian ini menganalisis mengenai daya saing serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap volume ekspor biji pala Indonesia periode 2012-2019. Volume ekspor biji pala Indonesia ke tujuh negara Uni Eropa cenderung berubah selama periode 2012-2019. Belanda merupakan negara yang paling banyak menyerap ekspor biji pala Indonesia dengan rata-rata sebesar 940,69 ton, yang diikuti oleh Jerman, Italia, Belgia, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ekspor biji pala Indonesia ke negara Belanda periode 2012-2019 merupakan yang terbesar dibandingkan keenam negara lainnya. Hal ini karena selain menjadi pasar yang potensial, Belanda merupakan salah satu pasar re ekspor terbesar bagi biji pala Indonesia (Susanti and Yuliana 2021).

Penelitian terdahulu kedua artikel jurnal yang berjudul “Faktor Meningkatnya Ekspor Buah Pala Indonesia-Uni Eropa”. Ditulis oleh Nila Sukma Dewi. Penelitian artikel jurnal kedua ini menganalisis mengenai ekspor pala Indonesia yang sempat tidak memenuhi standar kesehatan Uni Eropa, yang mana pala Indonesia terkontaminasi jamur Aflaktoksin. Aspek kesehatan yang menjadi pokok dalam penilaian dari *European Food and Veterinary Office* dalam memberikan izin impor. Pertama, aspek kesehatan yang meliputi penelusuran terhadap kandungan-kandungan yang terdapat dalam suatu produk. Kedua, aspek keberlanjutan yang meliputi jaminan produk tersebut bukan didapat dari tindakan yang ilegal. Dampak dari terkontaminasinya jamur aflaktoksin tersebut menyebabkan pada penurunan harga jual dan penurunan terhadap permintaan di pasar Uni Eropa. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas buah pala Indonesia agar kembali meningkatkan volume ekspor ke pasar Uni Eropa (N. S. Dewi 2016).

Penelitian terdahulu ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul “Daya Saing Pala, Lawang, Kapulaga Indonesia Di Pasar Internasional”. Ditulis oleh Nyimas Aliya Suhartini, Riantini

Hikmah Widi, dan Dedy Daurusman. Penelitian ini menganalisis mengenai daya saing pala, lawang, dan kapulaga Indonesia di pasar internasional yang dilihat dari posisi atau kecenderungan Indonesia sebagai importir atau eksportir, keunggulan komparatif Indonesia, dan spesialisasi ekspor Indonesia untuk komoditas pala, lawang, dan kapulaga. Rempah-rempah Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi akan tetapi cenderung menurun tahun 2004 ke tahun 2018. Jika dibandingkan dengan negara pesaing, Indonesia berada pada posisi kedua setelah Guatemala, kemudian disusul oleh India dan Netherland (Nurhayati, Hartoyo, and Mulatsih 2019).

Penelitian terdahulu keempat adalah artikel jurnal yang berjudul "Implementasi program trade support program". Ditulis oleh Niki Yuliana. Artikel keempat menganalisis mengenai kebijakan implementasi Trade Support program dalam kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2010-2014. Dalam hubungan kerjasama perdagangan yang dilakukan Indonesia dan Uni Eropa terjadi hambatan. Beberapa bentuk hambatan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa adalah berupa produk ekspor dari Indonesia yang mengalami hambatan perdagangan dibidang standarisasi produk yang lemah, lemahnya daya saing industri dalam negeri terhadap produk dari negara lain, stabilitas keamanan yang tidak stabil di Indonesia serta kebijakan non tarif dari Uni Eropa serta tinggi kualitas mutu impor dari Uni Eropa (Yuliana 2017).

Penelitian terdahulu kelima adalah artikel jurnal yang berjudul "Daya Saing Ekspor Rempah Indonesia Ke European Union" ditulis oleh Fadhlun Zuhrudin, Lola Rahmadona, dan Achmad S Maulana. Dalam artikel ini menganalisis mengenai beberapa komoditas pertanian Indonesia salah satunya biji pala memiliki peranan ekspor yang cukup baik di dunia termasuk negara-negara Eropa (Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Luxembourg, Perancis, Portugal, Swedia, Yunani). Komoditas pertanian Indonesia memiliki peranan ekspor yang cukup baik di dunia termasuk negara-negara Eropa. Salah satunya komoditas pala yang menjadi komoditas kedua yang memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Persamaan penelitian artikel jurnal kelima dengan penelitian adalah persamaan dalam menganalisis komoditas biji pala Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa (Fadhlun Zuhrudin, Lola Rahmadona 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menggambarkan fenomena proses strategi Indonesia dalam merespon pembatasan ekspor komoditas biji pala ke negara-negara Uni Eropa. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai fenomena atau kejadian yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini melalui jurnal, buku, website, dan lain sebagainya (Rahmat 2009).

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Free Trade Agreement (FTA)

Menurut Arthur O'Sullivan dan Steven M. Sheffrin dalam bukunya yang berjudul *Economics: Principles in Action* menyatakan bahwa *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya untuk mengurungi hambatan perdagangan dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara satu dengan negara lainnya yang terlibat perjanjian. Pembentukan *Free Trade Agreement* terjadi karena liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh

semua negara sebagai anggota masyarakat internasional (Oktaviani and Amaliah 2010). Secara teoritis, liberalisasi perdagangan internasional akan meningkatkan arus perdagangan antarnegara dan akan memberikan manfaat kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian liberalisasi perdagangan ini (Regional 2013).

Dalam kesepakatannya, FTA memberlakukan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan di antara anggota, yaitu dapat berupa penetapan kesepakatan tarif dan non tarif di antara anggota. *Free Trade Agreement* (FTA) diatur dalam pasal XXIV GATT 1994/WTO memberikan rambu-rambu terhadap pembentukan wilayah pabean bersama atau pabean tunggal dan FTA. Perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi (Oktaviani and Amaliah 2010).

Free Trade Agreement memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. FTA berupaya dalam melindungi akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. Negara mitra FTA mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa dilakukan dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak. Peraturan domestik FTA berlaku untuk persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis dan persyaratan perizinan. Langkah-langkah ini didasarkan pada kriteria obyektif dan transparan, tidak boleh terlalu membebani dan tidak membatasi perdagangan jasa (S. khamila Dewi, Sahara, and Sri Mulatsih 2020).

Konsep Kerjasama Perdagangan Internasional

Salvatore mendefinisikan perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan (Dominick 2012). Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Perdagangan internasional dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain (Hasoloan 2013).

Kerjasama perdagangan internasional merupakan kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain atau organisasi internasional. Tujuan dari kerjasama perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja dan menambah devisa negara. Selain itu Kerjasama perdagangan internasional dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Kerjasama dalam perdagangan internasional ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan pada masing-masing negara. Kerjasama perdagangan internasional sebagai hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Tujuan kerjasama perdagangan internasional diantaranya mempererat persahabatan, menjalin hubungan kerjasama internasional antar negara-negara, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap negara sebagai salah satu faktor banyak negara yang menjalin kerjasama untuk menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Andre 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dikeluarkan Oleh Indonesia

A. Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan menteri perdagangan No.91 Tahun 2019 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk respon Indonesia terhadap regulasi yang Uni Eropa terapkan terhadap permasalahan ekspor biji pala yang dialami oleh Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2020. Isi dalam peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah mewajibkan setiap eksportir melakukan penguatan dalam dokumen ekspor yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak UE dengan meminta semua eksportir Indonesia untuk menyertakan dokumen *Health Certificate* yang menjadi dasar dalam penerbitan *Phytosanitary Certificate* (PC) yang diperoleh dari BSN (Badan Standarisasi Nasional) (Wirasti, Dhanis Handayani, Dewi Damayanti 2022).

Indonesia juga melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menjadi aktor dalam Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) membantu setiap daerah maupun eksportir dapat memfasilitasi mengenai pengecekan komoditas yang diekspor dan juga memfasilitasi dalam penerbitan *Health Certificate* pada tiap daerah maupun pelabuhan yang menjadi tempat transit keberangkatan produksi pala. Jika pala sudah lulus uji laboratorium, maka pihak otoritas akan menerbitkan sertifikat HC sebagai dokumen utama dalam melakukan kegiatan ekspor biji pala.

B. Kebijakan Kementerian Pertanian melalui Permentan Nomor 53.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia 53/Permentan/Ot.140/9/2012 tentang Penanganan Pascapanen Pala ini merupakan bentuk sikap pemerintah terhadap permasalahan biji pala yang sedang dialami oleh Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia ini memuat mengenai Penanganan Pascapanen Pala. Panduan ini menjadi acuan para petani, petugas lapangan serta pelaku usaha agar budi daya dan pascapanen memakai prinsip *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Agricultural Practices* (GAP). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2012 ini merespon permasalahan ekspor biji pala Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, yang dimana permasalahan tersebut berpengaruh terhadap harga pala Indonesia (Hafif 2021).

Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan Kementerian Pertanian No.472/Kpts/RC.040/6/2018 peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur mengenai Lokasi Kawasan Pertanian Nasional yang mengatur mengenai prioritas pengembangan komoditas dan wilayah pengembangannya. Keputusan ini dibuat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, keputusan tersebut dikeluarkan dalam bentuk peta wilayah rencana pengembangan komoditas, termasuk dalam komoditas pala. Kebijakan selanjutnya adalah melalui Permentan No.7 tahun 2020 yang dimana peraturan ini berisi mengenai Pedoman Umum Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian.

Kegiatan ini dilakukan untuk menjadi salah satu target pendampingan dalam meningkatkan ekspor dan nilai tambah produk. Kegiatan pendampingan melibatkan semua pejabat dan petugas teknis di tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Kemudian tahun 2021 peraturan ini diperbarui menjadi kebijakan Gratiék (Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor) Kementerian Pertanian. Gerakan tiga kali lipat ekspor ini merupakan gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digunakan menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Gerakan ini dilakukan untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian. (Balai Karantina n.d.)

Strategi perbaikan kebijakan pengembangan pala di Indonesia adalah dengan meningkatkan intensitas pendampingan, khususnya dalam perbaikan mutu produk. Dalam memperbaiki mutu produk pala, Indonesia juga sudah mempersiapkan panduan yang terangkum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dalam ISO (International Standard Oil of Nutmeg) untuk kandungan senyawa kimia lainnya (Hafif 2021).

C. Rehabilitasi Dan Ekstensifikasi Tanaman Pala Oleh Dinas Perkebunan Indonesia.

Program ini dikeluarkan oleh Indonesia sebagai salah satu respon terhadap biji pala Indonesia yang mengalami permasalahan. Rehabilitasi merupakan suatu usaha untuk memperbaiki lahan perkebunan yang dinilai tidak produktif atau tidak lagi memproduksi agar kembali produktif dengan cara mengganti tanaman lama dengan tanaman baru yang produktif. Program ini menjadikan petani pala mendapat bibit pala dengan varietas unggul yang dapat ditanam di lahan yang kurang produktif (Naisin and Asyik 2022).

Sedangkan untuk ekstensifikasi yaitu usaha dalam meningkatkan hasil dari produksi tanaman dengan cara memperluas atau menambah lahan yang ada dengan sasaran hutan atau wilayah yang belum dipakai. Program ini sangat bermanfaat bagi petani pala yang ingin memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Melalui program ini petani-petani difasilitasi bantuan sarana dan prasarana berupa alat-alat pasca panen pala.

Trade Support Program

Untuk merespon pembatasan ekspor biji pala dan terkait dengan regulasi –regulasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, Indonesia melakukan kerjasama perdagangan Internasional dengan Uni Eropa melalui *Trade support program II* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pembatasan ekspor biji pala yang dilakukan oleh UE. *Trade Support Program II* merupakan sebuah kebijakan pemerintah Indonesia dibidang ekonomi politik internasional yang bertujuan dalam mendukung produktivitas ekspor dari produk Indonesia ke Uni Eropa melalui peningkatan kualitas mutu barang ekspor. TSP II dibentuk tahun 2010 bertujuan untuk mendorong integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan internasional yang mempunyai fokus program dalam peningkatan kualitas ekspor Indonesia untuk memastikan terpenuhinya standar internasional.

Bantuan Uni Eropa untuk trade support program sekitar 15 juta euro untuk berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait untuk program TSP di Indonesia (POM 2015). Fokus dalam program TSP II ini adalah pemenuhan untuk kualifikasi standar internasional. Tahun 2012-2015 trade support program mulai beroperasi dalam menjalankan programnya (Susanti and Yuliana 2021). Program yang dijalankan oleh *Trade Support Program II* antara lain:

A. Peningkatan Mutu Komoditas Pala

Dalam merespon regulasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa terkait dengan regulasi standar mutu keamanan pangan dan batas maksimal aflaktoksin, Indonesia dan Uni Eropa melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui Kementerian Pertanian dalam menjalankan *Trade Support Program* dengan melakukan proyek dalam mengidentifikasi dan menerapkan peningkatan mutu secara praktis melalui produksi, pengangkutan, pengiriman sehingga pala Indonesia dapat mencapai tingkat standar internasional yang diterapkan oleh Uni Eropa. Program TSP II ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada petani, pedagang dan eksportir serta meningkatkan mutu biji pala dalam memenuhi standar internasional yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Bimbingan teknis ini dilakukan dengan bantuan pihak Uni Eropa bekerjasama dengan Indonesia yang bertujuan untuk menambah wawasan petani terkait budidaya, panen, pasca panen, dan standar mutu serta pemasaran produk pala. Bimbingan teknis ini juga digunakan

sebagai sarana untuk memperkuat kebersamaan antar kelompok tani pala serta meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pala dan memperkenalkan teknologi untuk sambung pucuk benih pala (Direktorat Jenderal Perkebunan 2022).

Upaya peningkatan mutu ini menyebabkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi petani dan pengumpul desa, pedagang besar dan eksportir mengenai pentingnya penetapan kadar air dalam proses pengeringan dan proses selanjutnya dalam rantai produksi pala dalam menjamin kualitas pala dan mengetahui mengenai pedoman praktek budidaya pala baik menggunakan sistem (*Good Agricultural Practices*) untuk mengurangi kontaminasi jamur aflaktoksin. Sistem *Good Agricultural Practices* (GAP) merupakan panduan tata cara bagaimana budidaya tanaman buah dan sayuran dengan tepat, baik, benar, ramah lingkungan serta dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Sedangkan Dalam program *Good Handling Practice* merupakan penanganan pascapanen yang benar berkaitan dengan penerapan teknologi serta cara memanfaatkan sarana prasarana. Cara ini berisi mengenai tata cara, bangunan dan lingkungan, lokasi serta persyaratan dalam penanganan pada setiap tahapan-tahapan dalam pascapanen. Dalam tahapan pelaksanaan GHP berkaitan dengan penanganan pasca panen produk pertanian dengan baik sehingga mutu produk tersebut dapat ditingkatkan dan memperkecil adanya kerusakan dan menambah daya simpan pada suatu produk. Penanganan pasca panen yang baik dapat mempengaruhi hasil produksi terhadap komoditi tanaman, maka dalam penanganan pasca panen harus menerapkan teknologi tahapan panen dan penanganan pasca panen yang baik dan benar berbasis *good handling practices* (Scribd 2014).

Dalam menjalankan program peningkatan kualitas mutu biji pala Indonesia, Uni Eropa juga selain memberi bantuan terhadap pelatihan, Uni Eropa memberikan bantuan lima unit alat pengering bagi petani pala untuk membantu petani pala dalam mengelola panen pala serta lima unit alat tersebut dimanfaatkan oleh petani pala dalam mengurangi kadar aflaktoksin dari jamur pada tanaman pala.

B. Bantuan Teknis Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan

Terkait dengan regulasi Uni Eropa mengenai kualitas mutu biji pala dan regulasi Uni Eropa mengenai batas maksimal aflaktoksin, Indonesia melakukan pengecekan teknis terhadap biji pala melalui BPOM. Indonesia dibantu oleh BPOM untuk mengawasi biji pala yang terkontaminasi oleh jamur aflaktoksin yang berbahaya. Dengan adanya BPOM ini, biji pala Indonesia diawasi dan diperiksa terlebih dahulu sebelum diekspor ke negara-negara Uni Eropa.

Dalam menjalankan program TSP II Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan keamanan pangan yang menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing produk pangan di pasar global. Peran Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini sangat penting karena sebagai salah satu tempat dalam menguji keamanan produk pangan Indonesia, baik produk dalam negeri maupun produk yang akan diekspor keluar negeri. BPOM berperan dalam memberikan sertifikasi kesehatan atau bebas hama pada produk pangan sebelum di ekspor. Badan POM menjadi selaku *National Contact Point* dalam sektor pangan memiliki Indonesian *Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF) yang terbentuk tahun 2010 sebagai salah satu sistem pengawasan keamanan pangan yang menekankan pada kekuatan pengawasan *post market* secara komprehensif (Hubungan Masyarakat 2015). Dalam meningkatkan mutu keamanan pala Indonesia, dalam hal ini Uni Eropa membantu dengan melakukan kunjungan untuk identifikasi lapangan pada Balai POM yang berada pada Ambon. Kunjungan tersebut dilakukan oleh tim expert dari Uni Eropa dan tim dari Kementerian Pertanian pada tahun 2013. Kunjungan ini dilakukan untuk

melihat dan mengawasi laboratorium pangan dan bahan berbahaya, laboratorium mikrobiologi dan laboratorium teranokoko, kemudian dilanjutkan dengan melakukan diskusi bersama Kepala Balai POM Ambon, Manajer Teknis dan tenaga pengujian di Laboratorium Pangan dan bahan berbahaya terkait dengan ketersediaan peralatan laboratorium untuk pengujian aflaktoksin dalam biji pala, metode analisa yang digunakan, prosedur/instruksi kerja, validasi metode analisa, status kalibrasi peralatan yang digunakan, ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi dan lain sebagainya (POM 2013).

C. *Indonesia Technical Regulation Information System (INATRIMS)*

Untuk mengetahui informasi mengenai regulasi-regulasi yang akan diberlakukan oleh Uni Eropa terkait dengan regulasi produk yang akan di ekspor ke negara-negara UE, Indonesia kemudian membuat sebuah portal website yang memuat sistem informasi mengenai persyaratan produk ekspor yang akan dikirim ke negara-negara lain salah satunya negara-negara di UE. INATRIMS merupakan salah satu program bantuan dari UE melalui *Trade Support Program*.

Indonesia Technical Regulation Information System (INATRIMS) merupakan sistem yang dikembangkan oleh trade support program. Setiap negara memiliki persyaratan mutu produk yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi akses pasar produk Indonesia sehingga sistem ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai regulasi teknis dan persyaratan mutu di negara tujuan ekspor bagi aparat pemerintah, eksportir dan pelaku usaha serta akademisi. Melalui Kementerian perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini membuat *Indonesia Technical Regulations Information Management System* atau Sistem Manajemen Informasi mengenai Peraturan Teknis Indonesia yang merupakan sebuah portal informasi untuk eksportir dalam negeri terkait persyaratan-persyaratan teknis seperti mutu produk dan perizinan yang diterapkan oleh negara-negara tujuan eksportir importir (Perdagangan 2022).

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akses Indonesia ke berbagai pasar ekspor untuk membantu dan produsen agar dengan mudah memperoleh informasi yang relevan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar serta menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh produsen dan eksportir. Informasi yang disediakan dalam sistem ini mencakup produk ekspor utama Indonesia antara lain kulit, dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, minyak atsiri, ikan, kerajinan, perhiasan, rempah-rempah dan produk alat tulis non kertas. Dengan terbentuknya sistem ini mencakup informasi dari 46 negara, termasuk negara-negara kawasan Uni Eropa (N. S. Dewi 2016).

D. Sosialisasi *Health Certificate (HC)*

Regulasi Uni Eropa No.24 Tahun 2016 yang mengenai kewajiban untuk mempunyai *health certificate* bagi biji pala Indonesia yang akan di ekspor ke Uni Eropa langsung direpson oleh Badan Ketahanan Pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dengan menerapkan layanan penerbitan HC berdasarkan prosedur penerbitan HC sesuai dengan tuntutan UE. Sosialisasi HC ini diadakan untuk menanggulangi regulasi Uni Eropa terkait dengan HC. Dengan menerbitkan HC ini diharapkan memberikan dampak pada perbaikan kualitas produk pala Indonesia dan agar diterima oleh UE (Pemerintah Provinsi Maluku 2020).

Pemerintah Indonesia melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku mengadakan Sosialisasi Penerbitan *Health Certificate (HC)* bertempat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku kegiatan ini dihadiri oleh semua instansi terkait, Stakeholder, Pelaku Usaha,

Tim Teknis OKKPD, Dewan Rempah Maluku dan Petani Pala Organik binaan dari Balai Besar Perkebunan Maluku (Pemerintah Provinsi Maluku 2020). Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor pala Indonesia dan meningkatkan pengetahuan pada petani pala. Dalam sosialisasi *health certificate* ini, yang menjalankan program sosialisasi *health certificate* ini yaitu Indonesia. Sedangkan Uni Eropa dalam sosialisasi HC ini membantu dengan memberikan dana bantuan untuk melancarkan sosialisasi ini.

Indonesian European Union –Comprehensive Economic Partnership Agreement

Comprehensive Economic Partnership Agreement sebagai perjanjian yang dapat membantu kedua belah pihak Indonesia dan Uni Eropa untuk dapat meraih keuntungan penuh dari hubungan ekonomi yang belum terselesaikan antara Uni Eropa dan Indonesia. *Comprehensive Partnership Agreement* diharapkan dapat menjadi perjanjian yang bersifat menyeluruh yang membahas berbagai aspek hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Saat ini Uni Eropa merupakan pasar yang sangat potensial yang memiliki kekuatan ekonomi dan mempengaruhi perekonomian internasional. Hubungan ekspor Indonesia dan Uni Eropa khususnya pada bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, dengan kekuatan ekonominya Uni Eropa memiliki standarisasi yang tinggi dan menjadi hambatan tarif dalam perdagangan dengan Indonesia (Alfajri 2016). Pemerintah Indonesia menyepakati *Comprehensive economic partnership agreement* dengan Uni Eropa adalah untuk mengatasi hambatan perdangan oleh Uni Eropa terhadap produk ekspor dari Indonesia seperti kebijakan standarisasi produk Uni Eropa yang tinggi, hambatan dagang oleh Uni Eropa dikarenakan kualitas produk ekspor Indonesia yang lemah (Alfajri 2016).

Indonesia dan Uni Eropa mulai membicarakan dan mempersiapkan IEU CEPA tahun 2012 dengan bantuan tim visi yang dibentuk. Setelah IEU CEPA dipersiapkan dan dirancang oleh tim visi yang dibentuk oleh Uni Eropa, *Scoping Paper* IEU CEPA di sepakati oleh Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo pada 21 April 2016. Setelah perjanjian ini disepakati, dilakukan negosiasi IEU CEPA yang pertama di Brussels pada September 2016 (Alfajri 2016).

Perundingan-perundingan IEU-CEPA dari perundingan pertama sampai dengan perundingan keenam berhasil dalam merundingkan permasalahan yang terkait dengan biji pala Indonesia kesepakatan ini menghasilkan kesepakatan seperti akses pasar, SPS, aturan teknis, hambatan teknis perdagangan, ataupun fasilitas terkait dengan masalah pembatasan biji pala. Adanya perundingan IEU-CEPA memudahkan Indonesia dalam mengakses pasar Uni Eropa untuk mengekspor biji pala. Selain itu, dalam perundingan ini membahas mengenai aturan teknis dan penyelesaian sengketa yang dimana Indonesia mempunyai masalah dengan regulasi-regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa dikarenakan sejumlah jamur aflaktoksin yang terkontaminasi pada biji pala Indonesia, sehingga biji pala Indonesia mengalami pembatasan ekspor. dengan adanya perundingan IEU CEPA memudahkan Indonesia dengan Uni Eropa dalam bernegosiasi untuk merundingkan permasalahan-permasalahan terkait dengan aturan teknis dan penyelesaian masalah yang dialami oleh Indonesia dan Uni Eropa. Aturan-aturan teknis seperti batas kandungan aflaktoksin pada biji pala, kualitas mutu, serta diberlakukannya *health certificate* pada pala sehingga dengan adanya perundingan ini membuka akses pasar Indonesia ke UE yang lebih terbuka bagi Indonesia dengan merundingkan beberapa regulasi yang diberlakukan oleh UE terhadap Indonesia.

Selain itu dalam perundingan-perundingan IEU CEPA membahas SPS dan fitosanitari

yang merupakan persetujuan bagian dari *World Trade Organization* (WTO) yang berhubungan dengan kesehatan dan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS sangat perlu bagi karena untuk melindungi resiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, dan efek negatif lainnya. Kesepakatan SPS dilakukan oleh Komite Ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi yang dimana semua anggota WTO dapat berpartisipasi dan mencari cara untuk menghindari potensi perbedaan pendapat. Uni Eropa dan Indonesia menyepakati perjanjian SPS dalam IEU CEPA untuk melindungi produk biji pala yang akan diekspor ke negara-negara terbebas dari penyakit, hama yang berbahaya seperti jamur. Kemudian Uni Eropa dan Indonesia bekerjasama dalam menanggulangi masalah perdagangan biji pala dengan menjalankan program-program untuk penanganan pala disertai dengan bantuan dana dari Uni Eropa. Program-program ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dengan maksud untuk membebaskan biji pala Indonesia dari bahaya jamur dari biji pala Indonesia.

Perundingan-perundingan IEU CEPA yang dilakukan antara Indonesia dengan Uni Eropa sudah terbukti berhasil dalam permasalahan biji pala, karena berhasil menyepakati beberapa poin penting dalam perundingan yang berkaitan dengan permasalahan biji pala seperti diberikan akses pasar, membahas mengenai hambatan perdagangan dan lain sebagainya untuk membantu Indonesia dengan Uni Eropa dalam menjalankan kerja sama dalam ekspor biji pala dan menyelesaikan permasalahan terkait biji pala Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia dan Uni Eropa melakukan kerjasama dalam mengeksport biji pala Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Negara-negara tersebut antara lain Belanda, Italia, Belgia, dan Perancis. Akan tetapi, dalam proses ekspor tersebut Indonesia mengalami kendala dikarenakan biji pala yang diekspor oleh Indonesia mengandung zat yang berbahaya yaitu jamur aflaktoksin yang dapat mengancam kesehatan manusia dan hewan. Uni Eropa sangat ketat terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi dikarenakan untuk melindungi konsumen dari bahaya. Oleh karena itu, Uni Eropa menerapkan beberapa regulasi terkait dengan biji pala Indonesia. Regulasi-regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa seperti kebijakan standar mutu keamanan pangan, sertifikat kesehatan, dan mewajibkan untuk mencantumkan label pada biji pala Indonesia yang akan diekspor ke negara-negara Uni Eropa.

Regulasi-regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa berdampak negatif terhadap perekonomian negara Indonesia seperti pada pengurangan jumlah ekspor biji pala yang dan harga biji pala yang diterima oleh produsen Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia merespon adanya pembatasan ini Indonesia dengan Uni Eropa bekerjasama dalam menangani permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan melalui peraturan Menteri Perdagangan dan kebijakan Kementerian Pertanian melalui Permentan nomor 53. Kebijakan ini merupakan sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pala yang sedang dialami oleh Indonesia.

Indonesia mengambil langkah dengan dengan melakukan kerja sama dengan Uni Eropa melalui program TSP II yang terdiri dari peningkatan mutu komoditas pala, bantuan teknis laboratorium BPOM, INATRIMS, sosialisasi *health certificate*. Program TSP II ini terbukti berhasil dalam membantu Indonesia untuk memperbaiki kualitas mutu pala Indonesia sehingga berpengaruh positif terhadap jumlah ekspor dan harga jual pala Indonesia di pasar Uni Eropa menjadi lebih stabil.

Indonesia juga mengambil langkah diplomasi bersama Uni Eropa dalam kesepakatan *Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement*. Diplomasi ini berhasil menghasilkan kesepakatan terkait dengan permasalahan biji pala Indonesia. Dalam

perundingan IEU-CEPA dari perundingan pertama sampai dengan perundingan keenam mencapai kesepakatan untuk permasalahan ekspor pala Indonesia antara lain akses pasar, hambatan teknis perdagangan dan fasilitasi perdagangan.

REFERENSI

- Alfajri. 2016. "Kepentingan Indonesia Menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement Dengan Uni Eropa Tahun 2011-2016." *JOM Fisip* 4 (2): 14.
- Andre, Ahmad. 2021. "Kerjasama Ekonomi Global Antar Negara: Pendekatan Normatif Historis Perspektif Ekonomi Islam." *Youth & Islamic Economic Journal* 02 (02): 43.
- Asrol, Hariyanto &. 2017. "DAYA SAING EKSPOR PALA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL Indonesia ' s Most Export Competitiveness In The InSetyadewanta, A., Arfani, R. N., & Erfita, E. (2016). Elasticity and Competitiveness of Indonesia's Palm Oil Export in India Market. *Economic Journa.*" *Dinamika Pertanian* XXXIII (2): 180.
- Balai Karantina, Pertanian. n.d. "Ciptakan Eksportir Milenial Dukung GRATIeks, Karantina Medan Lakukan Bimbingan." Accessed August 2, 2023. <https://bkp2medan.karantina.pertanian.go.id/berita/detail/ciptakan-eksportir-milenial-dukung-gratieks-karantina-medan-lakukan-bimbingan>.
- Dewi, Nila Sukma. 2016a. "Faktor Meningkatnya Ekspor Buah Pala Indonesia-Uni Eropa." *Jom Fisip* 3 (2): 7.
- Dewi, Siti khamila, Sahara, and Sri Mulatsih. 2020. "Dampak ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Trade Creation Dan Trade Diversion Indonesia Di Kawasan ACFTA+3." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 8 (1): 85. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29879>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. 2022. "Bimtek Tanaman Pala Provinsi Maluku." 22 Oktober. 2022. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/bimtek-pala-provinsi-maluku/>.
- Dominick, Salvatore. 2012. *Ekonomi Internasional*. Ed.11. United States of America: George Hoffman. <https://kandankilmu.org/2020/09/02/international-economics-by-dominick-salvatore/>.
- Fadhlan Zuhdi, Lola Rahmadona, Achmad S Maulana. 2020. "Daya Saing Ekspor Rempah Indonesia Ke European Union." *Jurnal Ilmu Pertanian* 32 (2): 141.
- Hafif, Bariot. 2021. "The Strategy to Maintain Indonesia as a Main Nutmeg Producer in the World." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian* 40 (1): 66. <https://doi.org/10.21082/jp3.v40n1.2021.p58-70>.
- Hasoloan, Jimmy. 2013. "Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas Dan Perekonomian." *Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi* 1 (2): 108. <https://media.neliti.com/media/publications/271659-peranan-perdagangan-internasional-dalam-71f683a0.pdf>.
- Hubungan Masyarakat, Biro Hukum. 2015. "EU-Indonesia Trade Support Programme II ÆœFood Safety Into Global Market." 7 Oktober. 2015. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/9369/EU-Indonesia-Trade-Support-Programme-II-----Food-Safety-Into-Global-Market.html>.
- Naisin, Misrull Ashary, and Muhammad Fandy Asyik. 2022. "Strategi Pemberdayaan Petani Pala Dalam Meningkatkan Kualitas Tanaman Pala Oleh Dinas Perkebunan Di Kabupaten Fakfak." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 2 (1): 79. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Nurhayati, Ely, Sri Hartoyo, and Sri Mulatsih. 2019. "Analisis Pengembangan Ekspor Pala, Lawang, Dan Kapulaga Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 19 (2): 191. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.847>.
- Oktaviani, Rina, and Syarifah Amaliah. 2010. "Dampak Free Trade Arrangements (Fta) Terhadap Ekonomi Makro, Sektoral, Regional, Dan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (the Impact of Free Trade Agreement (Fta) on Indonesian Macro Economic, Sectoral, and Income Distribution)." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 15 (3): 193.
- Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Ketahanan Pangan. 2020. "Sosialisasi Penerbitan

- Health Certificate Komoditas Pala Di Maluku." 8 Agustus. 2020.
<https://disketapang.malukuprov.go.id/sosialisasi-penerbitan-health-certificate-komoditi-pala-di-maluku/>.
- Perdagangan, Kementrian. 2022. "Tentang INATRIMS." 1 Januari. 2022.
<https://inatrimis.kemendag.go.id/>.
- POM, Badan. 2013. "Kunjungan Expert Trade Support Program Tahap Kedua (TSP II) Ke Balai POM Di Ambon." 9 Desember. 2013.
<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/4994/Kunjungan-Expert-Trade-Support-Program-Tahap-Kedua--TSP-II--ke-Balai-POM-di-Ambon.html>.
- Yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Regional, Bilateral dan Pusat Kebijakan. 2013. "Free Trade Agreement (FTA) Dan Economic Partnership Agreement (EPA), Dan Pengaruhnya Terhadap Arus Perdagangan Dan Investasi Dengan Negara Mitra." 16 Oktober. 2013.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade->.
- Scribd. 2014. "Good Handling Practices." 13 Februari. 2014.
<https://id.scribd.com/doc/206857784/Good-Handling-Practices>.
- Susanti, Amalia, and Lia Yuliana. 2021. "Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia Ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019." *Seminar Nasional Official Statistics 2021* (1): 727. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1019>.
- Wirasti, Dhanis Handayani, Dewi Damayanti, Christy Dewi Untari Narulita Madyar. 2022. "Diplomasi Perdagangan Pala Maluku Utara Ke Belanda Pada Tahun 2015-2020." *International Relations* 4 (1): 35.
- Yuliana, Niki. 2017. "Implementasi Program Trade Support Program (TSP) Dalam Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2010-2014." *JOM Fisip* 4 (2): 9.